

ABSTRAK

Muhammad Nursyafe'i, *Analisis Penyelesaian Konflik KDRT Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat (Perspektif Maqashid Syariah)*

Fenomena kasus KDRT semakin hari semakin meningkat, terutama dikalangan perempuan dan anak. Menurut Sistem Informasi Online (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pada awal tahun 2023 terdapat sejumlah 433 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Jawa Barat. Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi ialah adanya budaya patriarki. Akibatnya dapat memicu perceraian dalam rumah tangga. Sehingga UPTD PPA hadir untuk melakukan upaya pencegahan dan mengurangi angka kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian konflik KDRT di UPTD PPA, untuk menjelaskan jenis konflik KDRT sebagai salah satu alasan perceraian. Dan menganalisis upaya penyelesaian kasus KDRT di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat dalam perspektif Maqashid Al-syari'ah.

Pada Penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian konflik KDRT di UPTD PPA Provinsi Jawa Barat, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (field research), Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yakni, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Pendekatan yang di gunakan pendekatan yuridis empiris, melalui teori masalah (maqashid al-syari'ah) dan teori keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, (1) Proses penyelesaian yang dilakukan oleh UPTD PPA Jawa Barat kepada korban yaitu mediasi dengan cara metode pendekatan kaukus, dan pelaporan di kepolisian. Sedangkan pada anak-anak dengan cara konseling yang lebih intens, dengan menggunakan 3 tahapan, yakni pembukaan, intervensi dan kesimpulan, hal tersebut dilakukan lebih dari satu kali, dikarenakan kondisi anak yang tidak stabil; (2) Jenis konflik yang KDRT yang menjadi alasan sebuah perceraian di UPTD PAA, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga, *trafficking*, dan eksploitasi; (3) KDRT itu adalah konflik yang wajib dilaporkan dan juga wajib di selesaikan, hal tersebut termasuk ke dalam *dharuriyat*. Jika tidak segera diselesaikan akan berdampak terhadap kehidupan kedepannya, maka wajib dilaporkan pada pihak yang berwajib atau pada pihak yang paham dibidangnya, seperti UPTD PPA maka itu merupakan kebutuhan *hajiyyat*, dan ketika melapor konflik KDRT tersebut dibantu dengan pengacara atau kuasa hukum atau melapor sendiri itu merupakan kebutuhan *tahsiniyyat*.

Kata Kunci : *KDRT, Patriarki, Perceraian, Maqashid Syariah*